



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUSUP LANA EVENDI Alias KUNCUNG**
Tempat lahir : Madiun
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/29 Maret 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Kresek RT. 019, RW. 002, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP-Kap/56/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agung Suprantio, dan kawan-kawan, dari lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 81, Madiun, Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSUF LANA EVENDI Alias KUNCUNG** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUSUF LANA EVENDI Alias KUNCUNG** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,03 gram (satu koma nol tiga) gram (disisihkan Labfor berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, No sim card 0815 2941 0819

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) Menetapkan supaya Terdakwa Yusuf Lana Evendi Alias Kuncung dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1198/Mjn/Enz.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa YUSUP LANA EVENDI Alias KUNCUNG** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Depan Pabrik Porang Turut Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira jam 00.15 WIB, berdasarkan informasi masyarakat terdapat peredaran Narkotika di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, lalu saksi ANTON WIBISONO, S.H. dan saksi RONNY ALAMSYAH anggota sat res narkoba Polres Madiun melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSUP LANA EVENDI Alias KUNCUNG, lalu dilakukan pemeriksaan pakaian/badan dengan disaksikan oleh saksi ERWIN MAHARDIKA, ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,03 gram (satu koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya;
- 2) 1 (satu) buah *Handphone* merek Vivo Y12S warna biru, No sim card 0815 2941 0819

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa Yusup adalah miliknya, Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut akan

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Terdakwa Yusup kepada Nur (DPO) yang sebelumnya sudah memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa Yusup.

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa YUSUP bertemu dengan NUR (DPO) di warung PPU Maospati Magetan waktu sedang ngopi, pada saat itu NUR menanyakan kepada Terdakwa YUSUP "ADA BAHAN?" kemudian dijawab oleh Terdakwa YUSUP akan ditanyakan dulu, lalu Terdakwa YUSUP menghubungi seseorang yang nama sebutannya DOKTER (DPO) dengan nomor 0859 6290 6332 untuk menanyakan ada atau tidaknya menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu melalui chat whatsapp, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB dijawab oleh DOKTER "READY SB", lalu Terdakwa YUSUP memberitahu NUR kalau Narkotika Golongan I Jenis Shabunya tersedia, kemudian NUR menanyakan apakah ada dengan jumlah seperempat, kemudian ditanyakan kembali oleh Terdakwa YUSUP kepada DOKTER, dan dijawab "READY SEMUA, KLO SUPRA 400RB", selanjutnya NUR menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa YUSUP;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa YUSUP menghubungi DOKTER melalui telepon whatsapp yang pada intinya bermaksud untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian dijawab oleh DOKTER tersedia 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa YUSUP menyampaikan bermaksud untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, namun akan membayarnya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, dan sisanya sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan dibayar secepatnya, kemudian diperbolehkan oleh DOKTER disertai mengirimkan Nomor Rekening BCA 3280350558 atas nama HARIANTI, selanjutnya sekira jam 21.35 WIB Terdakwa YUSUP transfer sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui BCA mobile ke rekening tersebut dan mengirimkan bukti transfernya kepada DOKTER;

- Bahwa kemudian sekira jam 23.15 WIB Terdakwa YUSUP dihubungi oleh DOKTER mengirimkan foto lokasi pengambilan ranjau paket shabu di dekat warung Desa bantengan, selanjutnya Terdakwa YUSUP pergi naik ojek pengkolan dari PPU Maospati, Kabupaten Magetan menuju pabrik porang turut Desa Bantengan, Kecamatan

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wungu, Kabupaten Madiun untuk mengambil ranjau shabu, lalu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 00.10 WIB Terdakwa YUSUP sampai di depan warung depan pabrik porang turut Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dan langsung mengambil ranjau paket shabu pesanannya, saat Terdakwa YUSUP akan meninggalkan lokasi datang anggota sat res narkoba Polres Madiun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Madiun tanggal 12 Agustus 2024, dengan hasil penimbangan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan **berat netto 1,03 gram**, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06421/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. Wakabidlabfor Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan (+) **positip metamfetamina**;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa YUSUP LANA EVENDI Alias KUNCUNG** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Depan Pabrik Porang Turut Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira jam 00.15 WIB, berdasarkan informasi masyarakat terdapat peredaran Narkotika di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, lalu saksi ANTON

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBISONO, S.H. dan saksi RONNY ALAMSYAH anggota sat res narkoba Polres Madiun melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSUP LANA EVENDI Alias KUNCUNG, lalu dilakukan pemeriksaan pakaian/badan dengan disaksikan oleh saksi ERWIN MAHARDIKA, ditemukan:

1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,03 gram (satu koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya;

2) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12S warna biru, No sim card 0815 2941 0819;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa YUSUP bertemu dengan NUR (DPO) di warung PPU Maospati Magetan waktu sedang ngopi, pada saat itu NUR menanyakan kepada Terdakwa YUSUP "ADA BAHAN?" kemudian dijawab oleh Terdakwa YUSUP akan ditanyakan dulu, lalu Terdakwa YUSUP menghubungi seseorang yang nama sebutannya DOKTER (DPO) dengan nomor 0859 6290 6332 untuk menanyakan ada atau tidaknya menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu melalui chat whatsapp, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB dijawab oleh DOKTER "READY SB", lalu Terdakwa YUSUP memberitahu NUR kalau Narkotika Golongan I Jenis Shabunya tersedia, kemudian NUR menanyakan apakah ada dengan jumlah seperempat, kemudian ditanyakan kembali oleh Terdakwa YUSUP kepada DOKTER, dan dijawab "READY SEMUA, KLO SUPRA 400RB", selanjutnya NUR menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa YUSUP

- Bahwa selanjutnya Terdakwa YUSUP menghubungi DOKTER melalui telepon whatsapp yang pada intinya bermaksud untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian dijawab oleh DOKTER tersedia 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa YUSUP menyampaikan bermaksud untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, namun akan membayarnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, dan sisanya sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan dibayar secepatnya, kemudian diperbolehkan oleh DOKTER disertai mengirimkan Nomor Rekening BCA 3280350558 atas nama HARIANTI, selanjutnya sekira jam 21.35 WIB Terdakwa

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUP transfer sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui BCA mobile ke rekening tersebut dan mengirimkan bukti transfERNYA kepada DOKTER;

- Bahwa kemudian sekira jam 23.15 WIB Terdakwa YUSUP dihubungi oleh DOKTER mengirimkan foto lokasi pengambilan ranjau paket shabu di dekat warung Desa bantengan, selanjutnya Terdakwa YUSUP pergi naik ojek pengkolan dari PPU Maospati, Kabupaten Magetan menuju pabrik porang turut Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun untuk mengambil ranjau shabu, lalu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 00.10 WIB Terdakwa YUSUP sampai di depan warung depan pabrik porang turut Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dan langsung mengambil ranjau paket shabu pesanannya, saat Terdakwa YUSUP akan meninggalkan lokasi datang anggota sat res narkoba Polres Madiun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Madiun tanggal 12 Agustus 2024, dengan hasil penimbangan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan **berat netto 1,03 gram**, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06421/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. Wakabidlabor Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan (+) **positip metamfetamina**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anton Wibisono, S.H., memberikan keterangan pada hari Kamis, 7 November 2024, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 00.15 WIB di depan warung depan pabrik Porang Turut Desa Bantengan Kec. Wungu Kab. Madiun karena melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12S warna biru No.Simcard 081529420819;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang disebut dengan nama Saudara Dokter dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian, Terdakwa telah membeli/mengambil Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram seseorang yang disebut dengan nama Saudara Dokter dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara sistem ranjau pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 00.10 WIB di ranjau (diletakan) di depan Warung depan pabrik Porang Turut Desa Bantengan Kec. Wungu Kab. Madiun;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pembelian narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan dapat mengonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pembelian tersebut Terdakwa berencana akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada Saudara Nur karena sudah memesan kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Nur (DPO) di warung PPU Maospati Magetan, pada saat itu Saudara Nur menanyakan kepada Terdakwa kemudian dijawab oleh Terdakwa akan ditanyakan dulu, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang nama sebutannya adalah Saudara Dokter (DPO) dengan nomor 0859 6290 6332 untuk menanyakan ada atau tidaknya menyediakan Narkoba jenis sabu melalui chat whatsapp;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB dijawab oleh Saudara Dokter "READY SB", lalu Terdakwa memberitahu NUR kalau Narkoba jenis sabunya tersedia, kemudian Saudara Nur menanyakan apakah ada dengan jumlah seperempat, kemudian ditanyakan kembali oleh Terdakwa kepada Saudara Dokter, dan dijawab "READY SEMUA, KLO SUPRA 400RB", selanjutnya Saudara Nur menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjau narkoba dari pembeliannya kepada Saudara Dokter, belum sempat menyerahkan kepada Saudara Nur namun sudah diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa handphone miliknya untuk berkomunikasi dengan Saudara Dokter dan Saudara Nur terkait jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ronny Alamsyah S.H., memberikan keterangan pada hari Kamis, 7 November 2024, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 00.15 WIB di depan warung depan pabrik Porang Turut Desa Bantengan Kec. Wungu Kab. Madiun karena melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12S warna biru No.Simcard 081529420819;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang disebut dengan nama Saudara Dokter dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian, Terdakwa telah membeli/mengambil Narkoba Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram seseorang yang disebut dengan nama

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Dokter dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara sistem ranjau pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 00.10 WIB di ranjau (diletakan) di depan Warung depan pabrik Porang Turut Desa Bantengan Kec. Wungu Kab. Madiun;

- Bahwa tujuan pembelian narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan dapat mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari pembelian tersebut Terdakwa berencana akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada Saudara Nur karena sudah memesan kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Nur (DPO) di warung PPU Maospati Magetan, pada saat itu Saudara Nur menanyakan kepada Terdakwa kemudian dijawab oleh Terdakwa akan ditanyakan dulu, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang nama sebutannya adalah Saudara Dokter (DPO) dengan nomor 0859 6290 6332 untuk menanyakan ada atau tidaknya menyediakan Narkotika jenis sabu melalui chat whatsapp;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB dijawab oleh Saudara Dokter "READY SB", lalu Terdakwa memberitahu NUR kalau Narkotika jenis sabunya tersedia, kemudian Saudara Nur menanyakan apakah ada dengan jumlah seperempat, kemudian ditanyakan kembali oleh Terdakwa kepada Saudara Dokter, dan dijawab "READY SEMUA, KLO SUPRA 400RB", selanjutnya Saudara Nur menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjau narkotika dari pembeliannya kepada Saudara Dokter, belum sempat menyerahkan kepada Saudara Nur namun sudah diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa handphone miliknya untuk berkomunikasi dengan Saudara Dokter dan Suadara Nur terkait jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkotika

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



golongan I jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Erwin Mahardika., memberikan keterangan pada hari Kamis, 14 November 2024, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan dan mendampingi saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib di depan warung depan pabrik porang Turut Desa Bantengan Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa saat itu Saksi sedang bertugas jaga pabrik Porang di Pos Satpam, kemudian Saksi di datangi seseorang yang berpakaian Preman mengaku dari pihak Kepolisian. Satresnarkoba, selanjutnya meminta Saksi untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli, namun telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1)** Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Madiun tanggal 12 Agustus 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



NO	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN	KETERANGAN
1.	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu	Berat netto 1,03 gram	
2.	1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu	Berat netto 0,03 gram	Penyisihan
3.	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu	Berat netto 1,01 gram	Setelah Penyisihan

2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 06421/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. Wakabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan barang bukti yang diuji adalah benar narkotika yang berbentuk kristal yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hari Kamis, tanggal 14 November 2024 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib di dean warung depan pabrik Porang mask dalam wilayah Desa Bantengan Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja mengambil ranjau (sabu yang diletakan ditempat yang dijanjikan) narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari seseorang yang bernama Saudara Dokter;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12S warna biru No.Simcard 081529420819;
- Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian, Terdakwa telah membeli/mengambil Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram seseorang yang disebut dengan nama Saudara Dokter dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara sistem ranjau pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 00.10 WIB di ranjau (diletakan) di depan Warung depan pabrik Porang Turut Desa Bantengan Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang disebut dengan nama Saudara Dokter dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan pembelian narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan dapat mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pembelian tersebut Terdakwa berencana akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada Saudara Nur karena sudah memesan kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Nur (DPO) di warung PPU Maospati Magetan, pada saat itu Saudara Nur menanyakan kepada Terdakwa kemudian dijawab oleh Terdakwa akan ditanyakan dulu, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang nama sebutannya adalah Saudara Dokter (DPO) dengan nomor 085962906332 untuk menanyakan ada atau tidaknya menyediakan Narkotika jenis sabu melalui chat whatsapp;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB dijawab oleh Saudara Dokter "READY SB", lalu Terdakwa memberitahu Saudara Nur kalau Narkotika jenis sabunya tersedia, kemudian Saudara Nur menanyakan apakah ada

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah seperempat, kemudian ditanyakan kembali oleh Terdakwa kepada Saudara Dokter, dan dijawab "READY SEMUA, KLO SUPRA 400RB", selanjutnya Saudara Nur menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjau narkoba dari pembeliannya kepada Saudara Dokter, belum sempat menyerahkan kepada Saudara Nur namun sudah diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa handphone miliknya untuk berkomunikasi dengan Saudara Dokter dan Suadara Nur terkait jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis Shabu dengan berat netto 1,03 gram (satu koma nol tiga) gram (disisihkan riksa Labfor berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba Jenis Shabu dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, No sim card 081529410819;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib di depan warung depan pabrik Porang mask dalam wilayah Desa Bantengan Kec. Wungu Kab. Madiun;
2. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja mengambil ranjau (sabu yang diletakan ditempat yang dijanjikan) narkoba jenis sabu yang telah dibelinya dari seseorang yang bernama Saudara Dokter;
3. Bahwa pada saat penangkapan, dari Terdakwa ditemukan dan kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12S warna biru No.Simcard 081529420819;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dokter;
5. Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian, Terdakwa telah membeli/mengambil Narkoba Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram seseorang yang disebut dengan nama Saudara Dokter dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara sistem ranjau pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 00.10 WIB di ranjau (diletakan) di depan Warung depan pabrik Porang Turut Desa Bantengan Kec. Wungu Kab. Madiun;
6. Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
7. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang disebut dengan nama Saudara Dokter dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa tujuan pembelian narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan dapat mengonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu;
9. Bahwa pembelian tersebut dilakukan Terdakwa disebabkan karena Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian narkoba jenis sabu dari Saudara Nur;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan konfirmasi dari Saudara Dokter "Ready SB", lalu Terdakwa memberitahu Saudara Nur kalau Narkotika jenis sabunya tersedia, kemudian Saudara Nur menanyakan apakah ada dengan jumlah seperempat, kemudian ditanyakan kembali oleh Terdakwa kepada Saudara Dokter, dan dijawab "Ready semua, Kli Supra 400RB", selanjutnya Saudara Nur menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

11. Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa handphone miliknya untuk berkomunikasi dengan Saudara Dokter dan Suadara Nur terkait jual beli narkotika jenis sabu;

12. Bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjau narkotika dari pembeliannya kepada Saudara Dokter, belum sempat menyerahkan kepada Saudara Nur namun sudah diamankan pihak kepolisian;

13. Bahwa telah dilakukan uji labkrim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,03 gram (satu koma nol tiga) gram. (disisihkan riksa Labfor berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan dinyatakan adalah benar narkotika yang berbentuk kristal mengandung Metamfetamin (jenis sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06421/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Wakabidlabfor Polda Jatim;

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama **YUSUP LANA EVENDI Alias KUNCUNG** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-1198/Mjn/Enz.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan,

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebaagi "*instrjid met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang menjadi sebab ditangkapnya Terdakwa adalah benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 06421/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. Wakabidlabfor Polda Jatim, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian adalah benar merupakan narkoba yang berbentuk kristal mengandung Metamfetamin (jenis sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) paket sabu yang di bungkus plastik klip transparan tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkoba hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkoba sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang dimungkinkan untuk dapat memperoleh izin resmi dari Pejabat/Institusi yang berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba, ketika Terdakwa ditangkap turut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik yang ditemukan sedang dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan diketahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang menjadi sebab ditangkapnya Terdakwa tersebut berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Dokter atas pesanan pembelian dari Saudara Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui sebelum ditangkap pihak kepolisian, Terdakwa telah membeli/mengambil Narkoba Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram seseorang yang disebut dengan nama Saudara Dokter dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara sistem ranjau pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 00.10 WIB di ranjau (diletakan) di depan Warung depan pabrik Porang Turut Desa Bantengan Kec. Wungu Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa pembelian tersebut dilakukan Terdakwa disebabkan karena pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian narkoba jenis sabu dari Saudara Nur sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana harga tersebut telah dibayarkan oleh Saudara Nur kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjau narkoba dari pembeliannya kepada Saudara Dokter, belum sempat menyerahkan kepada Saudara Nur namun Terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,03 gram (satu koma nol tiga) gram. (disisihkan riksa Labfor berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang menjadi sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah **terpenuhi**;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan, telah dinyatakan benar termasuk sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komoponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib di dean warung depan pabrik Porang mask dalam wilayah Desa Bantengan Kec. Wungu Kab. Madiun, dimana saat itu Terdakwa baru saja mengambil ranjau (sabu yang diletakan ditempat yang dijanjikan) narkoba jenis sabu yang telah dibelinya dari seseorang yang bernama Saudara Dokter atas pesanan dari Saudara Nur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan pula sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12S warna biru No.Simcard 081529420819;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang berasal dari pembelian Terdakwa kepada Saudara Dokter, pembelian tersebut dilakukan Terdakwa untuk memenuhi pesanan pembelian Saudara Nur kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pesanan tersebut Terdakwa memastikan ketersediaan dan harga narkoba jenis sabu kepada Saudara

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter dan selanjutnya Terdakwa melakukan konfirmasi dengan menyampaikan kepada Saudara Nur untuk pesanan narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut di harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas harga tersebut Saudara Nur sepakat dan menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan dengan menggunakan uang tersebut kemudian Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Dokter sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem hutang sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan dibayarkan Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 00.10 WIB Terdakwa mengambil Narkoba Jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram atas pembeliannya kepada seseorang yang disebut dengan nama Saudara Dokter dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara sistem ranjau (diletakan) di depan Warung depan pabrik Porang Turut Desa Bantengan Kec. Wungu Kab. Madiun, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut rencananya Terdakwa akan menyerahkan sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kepada Saudara Nur yang telah melakukan pemesanan dan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun belum sempat dilakukannya Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pembelian narkoba jenis sabu oleh Terdakwa kepada Saudara Dokter tersebut adalah sebagai perantara dalam jual beli karena pesanan dan uang yang digunakan untuk pembelian berasal dari Saudara Nur, serta perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan tertentu yang dalam perkara ini adalah berupa sejumlah uang dan konsumsi sabu secara gratis, sebagaimana bentuk kualifikasi perbuatan yang dimaksud dalam rumusan pasal ini, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” yang ditujukan terhadap Narkoba Golongan I, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”, telah **terpenuhi**;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya dakwaan tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,03 gram (satu koma nol tiga) gram (disisihkan Labfor berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, No sim card 081529410819;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,03 gram (satu koma nol tiga) gram (disisihkan Labfor berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I yang telah dijual belikan secara tanpa hak atau melawan hukum oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, serta karena sifat kandungannya yang membahayakan jika disalahgunakan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, No sim card 0815 2941 0819, oleh karena telah terbukti merupakan alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba golongan I sebagai sarana komunikasi Terdakwa dengan Saudara Dokter dan Saudara Nur, dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusup Lana Evendi Alias Kuncung**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,03 gram (satu koma nol tiga) gram (disisihkan Labfor berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, No sim card 0815 2941 0819

Dimusnahkan;

- 3) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H, dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esti Sumunaring T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring T, S.H

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)